PERANAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum UNSRI

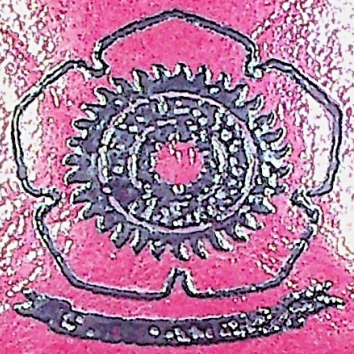

OLEH:

JANTO ASDOL.P.BANJARNAHOR

02033100161

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDERALAYA

2010

345.025 230 7
Ban
P-01773
2010

PERANAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum UNSRI

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

OLEH:

JANTO ASDOL.R.BANJARNAHOR

02033100161

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDERALAYA

2010

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	**: Janto Asdol R. Banjarnahor**
Nim	**: 02033100161**
Program Kekhususan	**: Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**
Judul Skripsi	**: PERANAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Inderalaya, Juli 2010

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama,

ABDULLAH.T.S.H,.M.Hum
NIP. 131692030

Pembimbing Pembantu,

Rd.MUHAMMAD IKHSAN.S.H,M.H
NIP. 196802211995121001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Tanda Tangan Pengesahan Skripsi

Telah diuji dan lulus pada :

Hari	**: Selasa**
Tanggal	**: 20 Juli 2010**
Nama	**: JANTO ASDOL .R. BANJAR NAHOR**
Nim	**: 02033100161**
Fakultas	**: Hukum**
Program Kekhususan	**: Studi Hukum & Sistem Peradilan Pidana**

Tim Penguji

1. **Ketua** : **Amrullah Arpan, SH,S.U** ( )
2. **Sekretaris** : **Syariffuddin Pettanase, SH,MH** ( )
3. **Anggota** : **Fahmi Yoesmar AR, SH.M.S** ( )

Inderalaya, 20 Juli 2010

Mengetahui :

Dekan

Prof.Amzulian Rivai, S.H,L.L,M.Ph.D
Nip : 196412021990031303

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Jln raya Palembang-Prabumulih KM 32 Indralaya Ogan Ilir 30662
Telp.0711-580645,580169,580225,580275 Fax 0711-580644
Website:www.unsri.ac.id

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama mahasiswa	: Janto Asdol . R. Banjarnahor
Nomor induk mahasiswa	: 02033100161
Tempat/tgl. Lahir	: Kutabuluh, 15 - 01 - 1985
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program kekhususan	: Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 20 Juli 2010

Janto Asdol . R. Banjarnahor

Nim 02033100161

MOTTO :

" Karena masa depanmu sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang" (Amsal 23: 18).

" Sebab Aku ini mengeahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu , demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan " (Yeremia 29:11).

Ku persembahkan kepada:
"TUHAN YESUS KRISTUS"

- **Kedua orangtuaku**
  (+) K.banjarnahor & S br. Marpaung
- **Kakak2 dan Adekku**
- **Keluarga dan Saudara2 ku**
- **Sahabat2ku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian akhir guna untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Pada skripsi ini penulis mengangkat tentang **Peranan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Pemberantasan Korupsi.**

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu: bagaimana peranan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Pemberantasan Korupsi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan masih memerlukan penyempurnaan baik dari isi maupun teknik penulisan. Untuk ini penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar skripsi ini dapat di pergunakan sebagai sumbangsih bagi keperluan akademis dan semoga bermanfaat bagi yang membacanya. Demikian harapan penulis, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Indralaya, Juli 2010

Penulis

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rivai, S.H, LL, M.Ph selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H, M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, S.H, M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Abdullah.T. S..H, M.Hum selaku Pembimbing Utama. Terimakasih atas waktu dan bimbingan ibu dan masukannya dalam penyusunan sampai menyelesaikan skripsi ini
6. Rd.Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Pembimbing Pembantu, terimakasih buat waktu, dan masukannya selam dalam penyusunan skripsi ini
7. Bapak Ruben Ahcmad, S.H, M.H., selaku Ketua Bagian Hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Helmanida, S.H, M.Hum selaku Penasihat Akademik yang telah banyak membantu penulis sejak awal perkuliahan sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini.

9. Tenaga pengajar atau Dosen beserta staf pegawai. Terima kasih atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan.
10. Bapak dan Staf Tata Usaha, Staf Bagian Kemahasiswaan dan Staf Perpustakaan, (kak ipung, yuk las) terimakasih atas bantuannya selama ini.
11. Kedua orang tuaku (Alm) K.Banjarnahor / S.br Marpaung (Op.Marsada) dan kakakku (Kak Lenni, Kak Yanti/ Lae Sianturi, Kak Dahlia, kak Jojor/ bang Santoso dan adekku Rinaldo dan bereku si Butet) terimakasih buat doa, semangat, materi dan kesabaran yang selalu mendukungku dalam segala masalah yang kuhadapi selama ini.
12. Keluarga besar Op.Edy Banjarnahor (Bapatua,Uda,Namboru, abang,adek-adeku dan lae) terimaksih buat doa dan dukungannya.
13. Keluarga besar Op. Charles Marpaung (pariban-paribanku semua,abang,lae dan keponakanku) terimaksih buat doa dan dukungannya.
14. Briptu. Lubinsan Marbun, terimakasih appara buat semangat, bantuan dan kebersamaan kita selama ini dan nasehat yang appara berikan.
15. Teman sekamarku (Toni CR9, Bomer Atlantis, Erwin Messi dan penghuni gelap Edu birong, vincen) terimakasih buat tumpangan gratis selama setahun ini, buat doa dan semangat yang kalian berikan.
16. Pasukan Khusus " A- TEAM there is no plan B"(Renta Sinurat SH, Paws Butong PIG, Nikson Murdock, Leo Face Mora, David Hannibal, Tawarik Toke Lele, Sari Sagala, Biokep pak jul / parjojoran mak jul, Big Tom , Mimi

endut yang tak kurus-kurus, Mastri, Josia) aku tidak tau mau bilang apa lagi pokoknya terimakasih banyak buat bantuannya, Muzijat itu nyata.

17. Punguan Naposo Naipospos dan Sonakmalela, terimakasih buat doa dan semangatnya.
18. Perkumpulan Anak Dairi Sriwijaya (PADI'S), terimakasih buat doa,dukungan dan kebersamaan selama ini (martin situmorang, terimakasih anggi buat printernya).
19. Satu bedengku (Rini Barus Ssi, Rados Ssi / lae Sartono ST, Heni, Adiaman, Frans) dan semua teman-teman dan sahabatku BATIC'S, terimakasih buat doa dan dukungannya.
20. Teman-teman seperjuanganku "GEROBAK 03 ", Jekson FS SH, Friska Siahaan SH, Jekson Uncong SH, Alice Sitompul SH, Manompang Sitanggang SH, Greace Situmorang SH.MH, Boy Simatupang SH, Efri Barasa SH, terimakasih buat semangat, kebersamaan dan doa nya.
21. PDO Agave Hukum dan adek tingkatku (Eni, Erin) terimaksih buat doa dan dukungannya.
22. Teman-teman mahasiswa dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung selama penulisan skripsi ini.

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. DAFTAR: 101773
TANGGAL : 31 AUG 2010

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
TANDA TANGAN PENGESAHAN SKRIPSI iii
PERNYATAAN iv
KATA PENGANTAR v
UCAPAN TERIMAKASIH vi
DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Permasalahan 12
C. Ruang Lingkup Masalah..... 12
D. Tujuan Penelitian 12
E. Manfaat Penelitian 13
F. Metode Penelitian 13

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi
   1) Pengertian Tindak Pidana 16
   2) Pengertian Tindak Pidana Korupsi..... 19
   3) Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi 29
   4) Sifat Korupsi 35
   5) Ciri-ciri Korupsi 36
B. Tinjaun Umum Badan Pemeriksa Keuangan
   1) Sejarah Badan Pemeriksa Keuangan.... 38
   2) Pengertian Badan Pemeriksa Keuangan 41
   3) Jenis Pemeriksaan Yang Dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan 41
   4) Nilai-nilai Dasar BPK 44

BAB III PEMBAHASAN

A. Peranan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Pemberantasan Korupsi
   1) Perkembangan Tindak Pidana Korupsi..... 46
   2) Peran BPK dalam tindak pidana korupsi..... 50
   3) Kesepakatan Bersama BPK,KPK,PPATK dalam memberantas korupsi..... 53
B. Hasil Pemeriksaan BPK sebagai alat bukti keterangan ahli dalam pemeberantasan tindak pidana korupsi

1) Bentuk Alat Bukti Keterangan Ahli..... 60
2) Lima Poin hasil Audit BPK atas kasus Baillout Bank Century..... 64

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 70
B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJ

ABSTRAK

PERAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

(JANTO ASDOL . R . BANJARNAOR , 02033100161 , STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA)

Tindak pidana korupsi saat ini merupakan sorotan dari masyarakat umum ,Hal itu diakibatkan karena semakin besarnya tingkat kejahatan yang dilakukan oleh aparatur negara ,legislatif bahkan aparat hukum itu sendiri. Akibat dari perbuatan melanggar hukum tersebut mengurangi kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara ,khususnya aparat penegak hukum.

UUD 1945 memberikan posisi yang sangat tinggi pada Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) sebagai suatu lembaga Negara sendiri .Pemberian posisi yang sangat tinggi tersebut disertai tugas dan wewenang yang diatur dalam UU no 15 th 2006 tentang BPK.

BPK sangat diharapkan dapat memperbaiki ,mencegah ,serta mengungkapkan penyelewengan keuangan negara .itu dapat dilakukan BPK melalui hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor BPK .Tujuan pemeriksa BPK adalah untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara yang kurang baik, independensi yang dimiliki BPK sangat diharapkan untuk pemberantasan tindak pidana melalui audit keuangan negara/ pemeriksaan keuangan negara .

Melalui peran yang dimiliki oleh BPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi akan mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi .Adapun peran yang dimiliki BPK adalah: Meningkatkan mutu pemeriksaan ,memperluas cakupan pemeriksaan ,dan meningkatkan perbaikan sistem pengendalian intern melalui saran yang diberikan.

Dari hasil investigasi pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor BPK yang memiliki indikasi korupsi akan dilaporkan ke DPR dan ditindaklanjuti ke aparat penegak hukum (KPK,Jaksa ,Polisi).Hasil temuan BPK tersebut akan dijadikan alat bukti dalam penyidik dan persidangan .Dan auditor BPK yang menemukan indikasi korupsi dalam pemeriksaannya akan dijadikan saksi ahli di persidangan sesuai dengan pengaturan di KUHAP Pasal 186.

(Kata kunci: Badan Pemeriksa Keuangan, Hasil Pemeriksaan, Tindak Pidana Korupsi, Peran)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasrkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya[1].

Dalam lingkup amanat dan tuntutan masyarakat era reformasi, masyarakat mengkehendaki pemberdayaan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi, karena pada masa Orde baru, hukum tidak berdaya dalam memberantas korupsi. Oleh karena itu, GBHN 1999-2004 merumuskan amanat rakyat di bidang pembangunan hukum sebagai berikut:

1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran adan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.
2. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.

---

[1] Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika,* Jakarta, 2005, hal 1

3. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan serta pengawasan.
4. Menyelenggarakan proses peradilan secara tepat, mudah, murah, dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.

Amanat dan tuntuan masyarakat tersebut dirumuskan di dalam arahan GBHN 1999-2004 di bidang hukum tersebut, menghendaki proses peradilan yang tidak korupsi, kolusi, dan nepotisme, masyarakat menghendaki penegak hukum yang profesional dan bermoral dalam penegakkan hukum dan melakukan pengawasan secara efektif.

Pemberantasan korupsi merupakan agenda besar yang harus dilaksanakan oleh bangsa Indonesia agar dapat mewujudkan kepemerintahan yang baik. Akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi yang telah berjalan sejak tahun 1998 sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang signifikan[2].

Tuntutan hati nurani rakyat menghendaki adanya penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab agar reformasi pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna.

---

[2] Taufik Effendi, *Menjalin Sinergi Antara Lembaga Pengawasan Dalam Pemberantasan Korupsi,* jurnal hukum dan ham bidang pendidikan, 2006 , vol 4, no.2, hal 10

Dalam penyelenggaraan negara telah terjadi praktik-praktik usaha yang lebih menguntungkan kelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi dan nepotisme yang melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional[3].

Dengan pertimbangan itulah, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memandang perlu ketetapan MPR yang mengatur tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, yang kemudian dituangkan ke dalam ketetapan MPR RI nomor XI/MPR/1998. substansi ketetapan MPR ini mengamanatkan agar penyelenggara negara pada lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif harus melaksanakan fungsi dan tugasnya tersebut, penyelenggara negara harus jujur, adil, terbuka, dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktek KKN[4].

Dari laporan Transparency International, tahun 1996 Indonesia masuk peringkat ke 6 negara terkorup dari 58 negara yang disurvei, setelah Nigeria, Tanzania, Paraguay, dan Kamerun. Kemudian tahun 1999 Indonesia naik peringkat ke 99 negara yang disurvei setelah Nigeria dan Kamerun. Tahun 2000 Indonesia menempati urutan ke kelima sebagai negara yang terkorup dari 90 negara yang disurvei setelah Aztbaijan, Ukraina, Yugoslavia, dan Nigeria.

Tahun 2001 peringkat Indonesia naik ke posisi keempat dari 96 negara yang disurvei. Dan tahun 2002 Indonesia tetap bertahan di peringkat ke 4 sebagai negara terkorupsi dari 120 negara yang disurvei, setelah Bangladesh, Nigeria, dan Paraguay.

---

[3] Hidayat Nur wahid, *Bahaya Korupsi bagi Perkembangan peradaban Bangsa*, jurnal pendidikan hukum dan ham, 2006, vol4, no.2 hal 5

[4] *Ibid hal 5*

Kemudian pada tahun 2003 Indonesia kembali menduduki peringkat keenam negara terkorup di dunia. Hingga pada tahun 2005 peringkat negara kita naik menjadi kelima dalam daftar negara terkorup[5].

Pada tahun 2006, IPK Indonesia adalah 2,4. Sedangkan IPK pada tahun 2007 adalah 2,3. Nilai indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia mengalami penurunan 0,1 poin dari tahun sebelumnya. IPK tersebut adalah persepsi korupsi di sektor publik pada 180 negara, dan Indonesia menduduki peringkat 38[6]. Hal ini memberikan gambaran negara kita mengalami penurunan dalam upaya pemberantasn korupsi. Menurut Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesian (TII) Todung Mulya Lubis ada beberapa faktor yang menjadikan penurunan IPK Indonesia. Hal itu antara lain masih banyak koruptor yang dibebaskan dari jeratan hukum. Dia mencotohkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis bebas Pontjo Sutowo dan Ali Mazi dari dakwaan korupsi perpanjangan hak guna bangunan Hotel Hilton. Kasus korupsi pengadaan bantuan gubernur untuk air bersih senilai Rp 800juta[7].

Dari sekian banyak upaya penangulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan pemerintah, permasalahan tindak pidana korupsi tetap tidak terhapus. Tindak pidana korupsi tetap merajalela didalam pemerintahan Negara Republik Indonesia. Upaya yang cukup banyak dilakukan pemerintah Indonesia tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama yang sinergis antara lembaga-lembaga. Dalam pemberantasan korupsi seperti Mahkamah Agung, Komisi Yudisial,

---

5 *Ibid hal 7*
6 *Ibid hal 4*
7 *www. google.com*

Kejaksaan Agung, Kepolisian, Badan Pemeriksa Keuangan(BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP).

Dalam rangka rehabilitsasi seluruh aspek kehidupan nasional yang berkeadilan dibutuhkan penyelenggara negara yang dapat dipercaya melalui usaha pemeriksaan harta kekayaan para pejabat negara dan mantan pejabat negara serta keluarganya yang diduga berasal dari praktik KKN, dan mampu membebaskan diri dari praktik KKN.

Undang Undang Dasar Tahun 1945 pada pasal 23 ayat 5, memberikan posisi yang sangat tinggi pada Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) sebagai suatu lembaga negara sendiri. Tugas BPK adalah untuk memelihara transparansi dan akuntabilitas seluruh aspek keuangan negara. BPK bertugas untuk memelihara semua asal usul dan beberapa penerimaan negara dari manapun sumbernya. BPK bertugas untuk memeriksa dimana uang negara itu di simpan. BPK sekaligus bertugas untuk apa uang negara tersebut dipergunakan.

Sebagaimana dengan lembaga negara lainnya, BPK dimasa pemerintahan otoriter dimasa lalu adalah berada dibawah pengaturan pemerintah. Pemerintah mengatur BPK melalui pembatasan objek pemeriksanya, kontrol organisasinya, kontrol anggarannya, kontrol personal termasuk karyawannya maupun pengawasan atas pemilihan metoda pemeriksaan serta isi laporan pemeriksaannya. Melalui kontrol seperti itu, BPK dimasa lalu tidak lebih dari tukang stempel keinginan pemerintah agar tidak mengganggu "Stabilitas Nasional" dan laporan hasil pemeriksaan BPK disesuaikan dengan selera pemerintah.

Namun berkat kerja keras Panitia Kerja(Panja) Undang-undang dan komisi XI DPR serta pemerintah, Undang-undang no 15 tahun 2006 tentang BPK telah dapat diterbitkan dalam masa satu tahun pembahasan untuk menggantikan Undang-undang no 5 tahun 1973. Penerbitan Undang-undang itu telah memulihkan kembali independensi dan kemandirian BPK secara formal sebagaimana yang dikehendaki pasal 23 Undang Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Undang-undang BPK yang baru tersebut sudah lebih dekat dengan keinginan independensi serta kemandirian lemabaga pemeriksaan keuangan sebagaimana yang diharapkan oleh deklarasi Lima yang dihasilkan oleh kongres IX INTOSAI9(*The International Organitation of Supreme Audit Institution*) organisasi BPK sedunia, di kota Lima, Peru pada bulan Oktober 1977.[8]

Independensi BPK bukan saja menyangkut organisasi secara formal adalah berada diluar cabang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif pemerintahan. Independensi BPK menurut deklarasi Lima, seyogianya juga tercermin dalam hal independensi personilnya dalam pengambilan keputusan, independensi dalam bidang keuangan serta anggaran. Independensi BPK sekaligus harusnya tercermin dalam hal kewenangan nya untuk melakukan pemeriksaan pada semua sumber penerimaan negara termasuk penerimaan pajak maupun bukan pajak. BPK yang independensi juga memiliki kewenangan untuk menemukan atau mengetahui adanya penyimpangan atau tindak pidana terhadap pengelolaan keuangan negara.

---

8 www.bpk.go.id

Independensi yang tidak kurang pentingnya adalah dalam hal kebebasan untuk memilih metode audit serta dalam penyusunan laporannya agar tidak distortif.

BPK mempunyai tugas dan kewenangan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keunagan negara sebagaimana diatur pada pasal 6 ayat 1 Undang-undang no 15 tahun 2006 tentang BPK yaitu :

> "BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara".

Dalam melaksanakan tugas yang diberikan terhadap BPK tersebut, maka BPK diberikan kewenangan seperti yang diatur pada pasal 9 ayat 1 Undang-undang no 15 tahun 2006 yaitu :

a. Menetukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
b. Meminta keterangan dan / atau dokumen yang wajib diberiakn oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah,

dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara;

c. Melakukan pemeriksaan ditempat penyimpanan uang dan barang milik negara, ditempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkatian dengan pengelolaan keuangan negara;
d. Menetapkan jenis dokumen, data serta informasi mengenai pengelolan dan tanggungjawab keuangan negara yang wajib disampaikan pada BPK;
e. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
f. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara;
g. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
h. Membina jabatan fungsional pemeriksa;
i. Memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan; dan

j. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas tindak pidana tersebut yang dulunya hanya dianggap sebagai kejahatan yang biasa saja, tetapi karena pengaruh dan perkembangannya yang sangat pesat dan merugikan keuangan negara maka kejahatan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime).*

Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi[9]. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat daribanyak diputusbebaskannya terdakwa yang dilakukan oleh hakim, karena alat bukti yang ada tidak dapat menguatkan bahwa si terdakwa melakukan tindak pidana korupsi atau adanya kesulitan dari pihak penyidik memberikan alat bukti di persidangan.

Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena pelakunya menggunakan peralatan canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang

---

[9] Evi Hartanti, *Opcit., hal 2*

dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi. Oleh karena itu kejahatan ini sering disebut *White Collar Crime* atau kejahatan kerah putih. Sulitnya pengungkapan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang dialami oleh Jaksa, Polisi, dan KPK, khususnya dalam hal pemberian alat bulti di persidangan untuk mengadili para koruptor adalah menjadi salah satu faktor penghambat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sehingga banyak diputusbebaskannya para terdakwa tindak pidana korupsi.

Untuk mengungkap kasus-kasus korupsi yang sulit pembuktiannya, diperlukan suatu badan atau lembaga yang membantu pihak penyidik untuk menemukan alat bukti. BPK sebagai lembaga yang independen dan mempunyai kewenangan sebagaimana pada pasal 6 dan pasal 9 Undang-undang No15 tahun 2006 tentang BPK, mampu memberikan alat bukti yang kuat yang didapat dari hasil audit yang dilakukan oleh auditor BPK. Menurut pasal 7 Undang-undang No 15 tahun 2006 BPK menyerahkan laporan pemeriksaannya kepada Lembaga Perwakilan Rakyat (DPR,DPD,DPRD)[10]. Setelah diserahkannya kepada Lembaga tersebut BPK wajib untuk memuatnya dalam *website*-nya agar dapat diakses oleh masyarakat luas. Apabila dalam hasil audit yang dilakukan BPK terdapat hal-hal yang mengandung unsur pidana maka BPK melaporkan kepada penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan KPK). Pada gilirannya pemerintah, DPD,DPR,DPRD dan para penegak hukum tersebut menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta rekomendasi BPK. Sebagai lembaga yang hak bujet, DPR dan DPRD dapat menerbitkan Undang-undang dan

---

[10] http://id.wikipedia.org/wiki/Pembuktian Dalam Korupsi , Selasa 16 Februari 2007

mendesak pemerintah untuk memperbaiki sistem pengelolaan uang serta asetnya. Lembaga Perwakilan Rakyat juga dapat meneruskan kasus tindakan kriminal untuk diusut lebih lanjut oleh penegak hukum[11]. Pada pasal 8 ayat 3 dan 4 menyatakan bahwa:

1. ayat 3 " apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut.
2. ayat 4 " laporan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Maka dari itu penulis berpendapat bahwa kiranya sangat penting untuk membahas peranan dari Badan Pemeriksa Keuangan dalam memberantas tidak pidana korupsi dan mengetahui apakah hasil pemeriksaan BPK dapat dijadikan alat bukti keterangan ahli sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini.

---

[11] www.bpk.go.id, Anwar Nasution , Peran BPK dalam Mewujudkan Cita-cita Reformasi Sistem sosial Indoneiadiakses 21 Maret 2007

Melihat hal-hal tersebutlah, penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul: **"PERANAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI ".**

B. Permasalahan

Dari uraian latar belakang diatas ,maka merumuskan permasalahan adalah :

1. Bagaimana peranan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ?
2. Apakah hasil pemeriksaan BPK dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan ahli dalam pemberantasan tindak pidana korupsi?

C. Ruang Lingkup Masalah

Mengingat luasnya masalah yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas ,maka penulis membatasi ruang lingkup hanya sekitar permasalahan saja, yaitu peranan BPK dalam memberantas tindak pidana korupsi dan hasil pemeriksaan atau hasil audit BPK dijadikan alat bukti keterangan ahli dalam memberantas tindak pidana korupsi. Hal ini diharapkan agar pada saat pembahasan masalah, tidak terjadi kesalahan dalam penelitian sesuai dengan apa yang diharapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penilisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui peranan Lembaga Badan Pemeriksa Keuangan atas bantuan yang diserahkan kepada penyidik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan laporan akhir penulis ini di bagi menjadi dua (2) bagian yaitu :

1. Manfaat Praktis

   Dengan penulisan laporan akhir penulis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memberi informasi dan wawasan bagi penulis sendiri dan mudah-mudahan bagi orang lain juga, terutama yang menaruh perhatian besar pada permasalahan tentang pemberantasan korupsi.

2. Manfaat Teoritis

   Dengan peranan BPK dalam pemberantasan korupsi kiranya dapat menjadi bahan kajian dan sumbangan bagi dunia pendidikan untuk menambah pengetahuan kita mengenai dunia hukum pidana dan perangkat pendukung yang ada di dalamnya, serta menambah pengetahuan tentang informasi dalam pemberantasan korupsi yang sering dibicarakan dalam dewasa ini.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

   Tipe penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif, dengan melihat asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan sejarah hukum.[12] Penelitian hukum normatif adalah penelitian

---

[12] Amirudin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 29

dengan cara meneliti bahan pustaka (tertulis) atau bahan sekunder. Dengan penelitian hukum normatif ini akan menganilisis mengenai tolak ukur dari permasalahan diatas.

2. Jenis dan bahan

   a. Jenis bahan yang digunakan adalah bahan sekunder yaitu bahan yang diperoleh dari berbagai informasi yang sudah berbentuk bahan tertulis.

   b. Bahan diperoleh dari bahan sekunder atau bahan-bahan yang diperoleh dari perpustakaan, berupa undang-undang, teori-teori, jurnal, majalah, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Bahan

   Karena jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif, maka bahan yang dikumpulkan berupa bahan sekunder. Bahan sekunder dari penelitian normatif disebut dengan bahan hukum yang mencakup :

   a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang berupa : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, KUHP, KUHAP, TAP MPR No. XI 1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan erat dengan BPK dan tindak pidana korupsi

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang akan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya kalangan hukum, misalnya buku, makalah, artilkel dan sebagainya.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.

4. Analisa bahan

Analisa bahan yang dilakukan dengan menganalisisnya dan kemudian menarik kesimpulan dari masalah-masalah tersebut. Bahan yang ada dikumpulkan dengan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan teori-teori dan penjelasan dari bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, makalah serta informasi yang diperoleh melalui media internet yang berkaitan dengan permasalahan.

Penarikan kesimpulan dengan metode induktif. Dengan metode ini pendapat-pendapat yang diperoleh dari suatu teori digeneralisasi sehingga dapat menjawab permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Amirudin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* PT.Raja

Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika,* Jakarta, 2005
----------, Tindak Pidana Korupsi Edisi ketiga, Jakarta : Penerbit : Sinar Grafika, 2009

Hidayat Nur wahid, *Bahaya Korupsi bagi Perkembangan peradaban Bangsa*, jurnal pendidikan hukum dan ham, 2006, vol4

JR. Djajak Saragih, *Korupsi dan Teknik-teknik penyidikannya Bahan kuliah pada Pusdiklat*, pend idikan pembentukan jaksa juni 2001 s/d Oktober 2001 di Direktorat tindak pidana korupsi jaksa agung mada tindak pidana khusus kejaksaan agung Ri di Jakarat

Mohammad Yamin, *Undang-undang Pemberantasan korupsi*, Alumni, Bandung, hal 6
Penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi

Taufik Effendi, *Menjalin Sinergi Antara Lembaga Pengawasan Dalam Pemberantasan Korupsi,* jurnal hukum dan ham bidang pendidikan, 2006

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

KUHAP

Internet

www.bpk.go.id
www.bpk.go.id, Anwar Nasution , Peran BPK dalam Mewujudkan Cita-cita Reformasi Sistem sosial Indoneiadiakses 21 Maret 2007

www. google.com
http://id.wikipedia.org/wiki/Pembuktian Dalam Korupsi , Selasa 16 Februari 2007

www.jurnal hukum.com

www.mahkamahagung.go.id

www.google.com, Bahan Sosialisai, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, diakses 2009

www.hukumonline.com, Ini Dia Hasil Audit Investigasi BPK Atas Kasus Bank Century.Senin, 23 November 2009.